



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas layanan yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang perlu melakukan penanganan dan menindaklanjuti setiap pengaduan penyimpangan/pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) untuk Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13;
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang;
16. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BARAM TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau disingkat BPKS adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Bebas Sabang.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
3. *Whistleblowing Sistem* adalah system penanganan pengajuan penyimpanan/pelanggaran yang memungkinkan setiap masyarakat, pegawai atau pejabat untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan dana atau pelanggaran dalam pelayanan publik, serta dugaan Tindak Pidana Korupsi. Kerahasiaan identitas *Whistleblower* dijamin serta diberikan perlindungan oleh Pimpinan BPKS melalui fungsi yang diberi tugas untuk melaksanakannya.

4. *Whistleblower* adalah pegawai/pejabat dan/atau masyarakat yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan, pelanggaran dalam pelayanan publik dan/atau dugaan tindak Pidana Korupsi pada BPKS.
5. Pejabat adalah pejabat di lingkungan BPKS
6. Pegawai adalah pegawai di lingkungan BPKS
7. Pengaduan adalah laporan yang disampaikan oleh *Whistleblower* yang berisikan informasi terkait dengan indikasi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelayanan public dan/atau dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BPKS.
8. Tim Penanganan Pengaduan adalah pejabat dan/atau Pegawai BPKS yang ditunjuk oleh Pimpinan BPKS yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dan *Whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala Satuan Pemeriksa Internal BPKS.
9. Satuan Pemeriksa Internal, yang selanjutnya di singkat SPI, adalah unsur pengawas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKS.
10. Audit Investigatif adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang terindikasi pelanggaran disiplin, ketidaklancaran pembangunan, penyalahgunaan wewenang dan yang berindikasi merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan atau tindakan korektif manajemen.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala BPKS ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Penanganan Pengaduan atau Penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam pelayanan publik dan/atau dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan BPKS.

- (2) Peraturan Kepala BPKS ini bertujuan untuk:
- a. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan terjadi penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan persaingan usaha tidak sehat; dan
 - b. sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER* SERTA KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) *Whistleblower* mempunyai kewajiban :
- a. menyampaikan laporan baik lisan maupun tertulis didasari oleh apa yang dialami, didengar dan dilihat;
 - b. melengkapi pengaduan yang diajukan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
 - c. memenuhi permintaan Tim Penanganan Pengaduan atau SPI dalam rangka menindaklanjuti pengaduan; dan
 - d. menyampaikan pengaduan yang mentaati segala aturan yang diatur di dalam Peraturan ini.
- (2) *Whistleblower* berhak:
- a. menyampaikan bukti-bukti pendukung pengaduan; dan
 - b. mendapat jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan.

Pasal 4

BPKS selaku penyelenggara wajib :

- a. memberikan perlindungan hukum dan menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* dan perlakuan wajar kepada *Whistleblower* dengan berkoordinasi dengan unit terkait/instansi berwenang; dan
- b. memproses Pengaduan yang memenuhi syarat sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan ini

BAB III

KRITERIA DAN SYARAT-SYARAT PENGADUAN

Pasal 5

Pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi pengaduan mengenai segala tindakan yang mengandung indikasi dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelayanan publik termasuk unsur dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi atau melibatkan pejabat atau pegawai BPKS.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. penjelasan informasi pengaduan yang memuat:
 - 1) kronologi dugaan penyimpangan;
 - 2) perbuatan yang diduga sebagai bentuk penyimpangan;
 - 3) waktu dugaan penyimpangan dilakukan;
 - 4) tempat dugaan penyimpangan dilakukan; dan
 - 5) pihak terkait dalam dugaan penyimpangan.
 - b. bukti permulaan yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya dugaan penyimpangan berupa:
 - 1) data/dokumen;
 - 2) gambar; dan
 - 3) rekaman.
 - a. Sumber informasi lain untuk pendalaman lebih lanjut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *Whistleblower* melalui:
 - a. penjelasan secara langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan;
 - b. Kotak Pengaduan, yang ditempatkan pada beberapa titik strategis pada semua Unit Kerja di lingkungan BPKS;
 - c. Email: whistleblower@bpks.go.id; atau
 - d. Website: www.wbs.bpks.go.id

BAB IV
TIM PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang disampaikan oleh *Whistleblower* ditangani dalam Keputusan Kepala BPKS.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua pelaksana; dan
 - b. anggota.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. menerima dan mendokumentasikan setiap pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
 - b. menentukan pengaduan yang memenuhi kriteria dan kecukupan informasi atau tidak sesuai kriteria;
 - c. melaksanakan analisa pengaduan, kelengkapan informasi pengaduan, kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti dan membuat resume hasil analisis atas pengaduan;
 - d. memberikan jawaban kepada *Whistleblower* terkait pengaduan, disampaikan apabila pengaduan memenuhi kriteria atau penolakan bagi pengaduan yang tidak memenuhi kriteria selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari; dan
 - e. menyampaikan pengaduan yang memenuhi kriteria kepada SPI dengan tembusan kepada Kepala BPKS untuk ditindaklanjuti.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) *Whistleblower* menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau melalui saluran penerimaan pengaduan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan diterima oleh Anggota Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Anggota Tim Penanganan Pengaduan mendokumentasikan pengaduan dan menyampaikan pengaduan masuk tersebut kepada Ketua Pelaksana Penanganan Pengaduan.
- (3) Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan memutuskan apakah pengaduan tersebut memenuhi kriteria dan kecukupan informasi atau tidak sesuai kriteria setelah dilakukan telaahan/analisis mendalam.
- (4) Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria atau kecukupan informasi dikembalikan ke *Whistleblower* disertai alasan penolakan dan diarsipkan oleh Anggota Tim Penanganan Pengaduan.
- (5) Pengaduan yang memenuhi kriteria dan kecukupan informasi dilakukan analisis terhadap pengaduan, kelengkapan informasi pengaduan, kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti dan membuat resume hasil analisis atau pengaduan oleh Ketua Pelaksana Tim Pengaduan.
- (6) Ketua Pelaksana Anggota Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan resume hasil analisis atas pengaduan kepada Kepala SPI atau Aparat Pemerintah terkait untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Kepala SPI atau Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data empiria kasus sejenis dan/atau pada informasi lain yang mendukung pengaduan tersebut.
- (3) Apabila informasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencakupi sebagai bahan telaah, Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan dapat mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum dilakukan Audit Investigatif.

Pasal 10

- (1) Kepala SPI berdasarkan hasil analisis pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempertimbangkan kelayakan pengaduan untuk dilakukan Audit Investigatif.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Audit Investigatif atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. pengaduan yang sama telah atau sedang dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain; atau
 - b. pengaduan yang sama telah atau sedang dilakukan penyelidikan atau penelitian oleh instansi penegak hukum.
- (4) Penyelesaian tindak lanjut dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mendisposisikan Laporan Hasil Audit Pengaduan yang tidak terbukti kepada Tim Penanganan Pengaduan untuk disampaikan kepada *Whistleblower*;
 - b. melaksanakan tindak lanjut internal yaitu melaporkan kepada Pimpinan BPKS atas Laporan Hasil Audit Pengaduan yang terbukti; atau
 - c. menyerahkan Laporan Hasil Audit Pengaduan yang terbukti kepada instansi penegak hukum.

Pasal 11

- (1) Pegawai atau Pejabat BPKS yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan BPKS atas laporan Kepala SPI dapat meneruskan Penanganan Pegawai atau Pejabat BPKS kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau instansi penegak hukum.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan hasil tindak lanjut Pengaduan kepada *Whistleblower*.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 September 2023
Plt. Kepala,



Marthunis, S.T., D.E.A.